



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.670, 2017

PPATK. ORTA. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa dalam mengatur kembali organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui Surat Nomor: B/65/M.KT.01/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata

Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.
- (2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPATK terdiri atas:
 - a. Kepala PPATK;
 - b. Wakil Kepala PPATK;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Pencegahan; dan
 - e. Deputi Bidang Pemberantasan.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK juga terdiri atas unsur:
 - a. inspektorat;
 - b. pusat;
 - c. jabatan fungsional; dan
 - d. tenaga ahli.

BAB III KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Bagian Kesatu Kepala PPATK

Pasal 6

- (1) Kepala PPATK merupakan penanggung jawab yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
- (2) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar pengadilan.

- (3) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Kepala PPATK, seseorang atau beberapa pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk itu.

Bagian Kedua
Wakil Kepala PPATK

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala PPATK.
- (2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
- (3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala PPATK bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.
- (4) Kriteria berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. menjalani masa cuti selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - b. melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri untuk jangka waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - c. menderita sakit dan harus beristirahat paling kurang 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut;
 - d. diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana; dan/atau
 - e. memenuhi salah satu ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (5) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Wakil Kepala PPATK melaksanakan tugas Kepala PPATK sesuai surat perintah dari Kepala PPATK.